

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 1 TAHUN 1950  
TENTANG  
PENYERAHAN PENYELENGGARAAN SELURUH TUGAS PEMERINTAH  
DARI NEGARA JAWA TIMUR KEPADA KOMISARIS PEMERINTAH

Presiden Republik Indonesia Serikat

Menimbang : bahwa berhubung dengan berhentinya wali Negara Jawa-Timur dianggap perlu dengan segera mengadakan peraturan untuk penyelenggaraan tugas-pemerintahan bagi daerah-bagian tersebut oleh Republik Indonesia Serikat;

Mengingat : Pasal-pasal 54 (1) dan 139 Konstitusi Republik Indonesia Serikat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Undang-undang darurat sebagai berikut :

Pasal 1.

Untuk daerah Negara Jawa-Timur ditetapkan jabatan Komisaris-Pemerintah.

Pasal 2.

Komisaris-Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 3.

- 1) Komisaris-Pemerintah disertai menyelenggarakan seluruh tugas-Pemerintahan dari Negara Jawa-Timur, sebanyak mungkin dalam kerjasama dengan perlengkapan-perengkapan dari Negara itu.
- 2) Seterusnya Komisaris-Pemerintah disertai penyelenggaraan di Negara-Jawa Timur dari pada tugas-pemerintahan Republik Indonesia Serikat.

Pasal 4.

Presiden menetapkan sebuah instruksi untuk Komisaris-Pemerintah dalam hal mana jika perlu dapat menyimpang dari pada penetapan-penetapan Undang-undang dan peraturan-peraturan ketatanegaraan lainnya, termasuk pula "Regeling Staatsrechterlijke Organisatie Negara Jawa-Timur" (Stbl. 1949 No. 250).

Pasal 5.

Dengan menunggu terbentuknya instruksi seperti tersebut dalam pasal 4, Komisaris-Pemerintah menjalankan tugasnya dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Dalam Negeri, kepada siapa seterusnya dikuasakan untuk mengambil segala tindakan-tindakan seperlunya untuk penyelenggaraan peraturan ini.

Pasal 6.

Kepada jabatan Komisaris-Pemerintah diletakkan pula kewajiban-kewajiban dari pada pembesar yang tersebut dalam Regeringsbesluit tanggal 19 Juli 1974 No. 2A (Stbl. No. 121).

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- 2 -

Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan, serta berlaku surut sampai pada tanggal 12 Januari 1950.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 1950.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,  
ttd  
SOEKARNO.

PERDANA MENTERI  
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

MOHD. HATTA

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG,

Diumumkan  
pada tanggal 19 Januari 1950.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO